

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa Yunani, kredit berasal dari kata “credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima.

Perjanjian Kredit berdasarkan perjanjian standard yang isinya telah ditetapkan oleh pihak bank, yang dituangkan dalam konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya kepada debitur, kemudian diformulasikan dalam bentuk formulir perjanjian dan sejumlah aturan addendum atau aturan tambahan, sehingga yang terjadi adalah kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud perihal perjanjian. Kredit dengan klausul yang telah ditetapkan, komparasi atau identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank.

Kredit dapat diperoleh apabila pihak peminjam bersedia menjalankan proses kredit yang telah dibuat oleh pihak yang akan memberikan kredit. Proses pemberian kredit biasa diterapkan pada lembaga keuangan perbankan.

Proses pelaksanaan prosedur Kredit melalui tahapan-tahapan yang tak sedikit yang di antaranya prosedur untuk calon debitur yaitu bank menyerahkan aplikasi permohonan kredit yang harus di isi oleh debitur dan melakukan wawancara kepada debitur guna memberikan kepercayaan kepada bank bahwa si debitur benar-benar ingin mengajukan Kreditpada Bank yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ada.Suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perbankan menyebutkan bahwa : “Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang perkreditan.Diperbankan secara umum kegiatannya dibagi menjadi tiga bagian diantaranya menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.Adapun kredit yang ditawarkan oleh pihak bank salah satunya kredit pensiun.Adapun yang dimaksud dengan pengelola dana pensiun adalah suatu lembaga yang mengelola dana para pensiunan (PNS, BUMN/BUMD). Pengelolaan kredit pensiun yang dilakukan oleh bank adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan agar

kredit dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar penghitungan. Dalam peraturan-peraturan tentang perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan bank dan nasabahnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Disamping itu, perlu dilakukan penentuan bunga kredit yang mampu menarik para debitur untuk mengajukan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank selain itu bank harus meneliti terhadap kelayakan usaha, jaminan atau penghasilan debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar bank dapat terhindar. Sebelum realisasi kredit dilaksanakan, pengelolaan bank haruslah mampu mengestimasi kelancaran pembelian kredit dan pembayaran bunganya.

Hal ini karena pemberian kredit merupakan usaha pokok bank yang mengandung resiko tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha bank. Dengan demikian, pelaksanaan prosedur pemberian kredit harus didasarkan pada azas-azas perkreditan yang sehat. PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang bergerak dalam jasa perbankan yang memberikan produk perbankan kepada nasabah dalam berbagai bentuk. Kegiatan usaha yang ada di PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam rangka mewujudkan visi menjadi bank mass-market

terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia, model bisnis pensiun PT. Bank SUMUT Sidikalang juga menyediakan beberapa produk yang ditawarkan kepada para pensiun seperti tabungan pensiun dan kredit pensiun, sementara bentuk layanan bank bisa berupa jasa pembayaran pensiun, jasa transfer, kliring dan pengelolaan program daya. Pada kegiatan kredit pihak bank memiliki prosedur yang harus dilalui apabila akan mengajukan kredit.

Penghimpunan dana Bank berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, jasa transfer, dan tabungan martabe. Penyaluran dana Bank adalah Kredit pensiunan. PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang memberikan kredit pensiun kepada para pensiunan/veteran (termasuk janda/duda dari pensiunan/veteran) yang dikelola oleh lembaga pengelola pensiun (Taspen) yang melakukan kerjasama dengan bank dalam hal pembayaran manfaat pensiun atau pemotongan hak pensiun baik melalui Lembaga Pengelola Pensiun terkait maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Lembaga Pengelola Pensiun.

Proses pemberian kredit dana pensiun pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang yaitu:

- a. Pengajuan permohonan kredit oleh calon peminjam harus diawali dengan konsultasi kepada pihak yang mengurus kredit yaitu pada bagian *Credit Acceptance Officer*. Melengkapi berkas – berkas persyaratan, yaitu permohonan kredit harus melengkapi berkas – berkas yang diminta oleh bagian kredit sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus, serta dokumen yang digunakan.

- b. Analisa Kredit, Menilai Kelayakan kredit yang akan diberikan dengan dasar pertimbangan dari berkas permohonan seperti jumlah gaji pensiun, usia pensiun, jangka waktu, nominal kredit dan menguji keaslian dokumen.
- c. Wawancara, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi data diri pensiunan sesuai dengan lembar wawancara dan keinginan kebutuhan pensiun yang sebenarnya.
- d. Keputusan kredit dari pihak *Credit Acceptance Officer* bahwa pengajuan kredit dari calon debitur akan diterima atau ditolak.
- e. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian kredit, Persetujuan kredit adalah pernyataan dari *Credit Acceptance Officer* bahwa kredit yang dimohon telah disetujui dengan perjanjian kredit.
- f. Realisasi Kredit, pencairan dana yang dilakukan oleh *Teller* yang berupa pembayaran (uang) atau pemindah bukuan atas nama rekening peminjaman.

Dalam proses pemberian kredit diharapkan ada komunikasi yang terjalin antara pihak bank dengan nasabah yang akan mengajukan kredit. Salah satu upaya untuk menjalin komunikasi tersebut adalah proses pemberian kredit yang didukung oleh partisipasi pihak nasabah untuk melampirkan syarat-syarat kredit sesuai dengan ketentuan dari pihak bank. Pada PT. Bank SUMUT Sidikalang kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa upaya pemberian kredit masih ditemukan adanya permasalahan.

Penulis tertarik melakukan penelitian PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang, karena masih banyak ditemukan tahap permohonan yang sering

terbengkalai diakibatkan nasabah sering lalai dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak bank, dimana syarat-syarat yang harus di penuhi pada saat akan mengajukan proses kredit tidak terpenuhi dengan baik oleh pihak bank sehingga menyebabkan proses pemberian kredit dapat terhambat, dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak bank, untuk itu bank mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman. Proses pemberian kredit dari bank juga kurang begitu dipahami oleh nasabah dimana mayoritas nasabah PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang adalah para pensiun yang sudah memiliki usia lanjut yang membutuhkan penjelasan ekstra. Sehingga petugas yang melayani kredit di PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang selalu menjelaskan secara ekstra jelas, agar dipahami oleh nasabah pensiunan yang akan mengajukan kredit. Dan seringkali dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak bank, ada juga dokumen yang menyusul yang harus dibuat oleh nasabah seperti NPWP dan dokumen lainnya. Terkadang juga ada nama yang tidak sesuai antara KTP dan SK (Surat Keputusan) sehingga karyawan dibagian kredit mengalami kesulitan melakukan proses pinjaman.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DANA PENSIUN PADA PT. BANK SUMUT CABANG SIDIKALANG.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimanakah Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun Pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis

- a) Menambah wawasan dan pemahaman mengenai prosedur pemberian kredit yang dilakukan di PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang.
- b) Dapat melakukan perbandingan antara teori yang diperoleh dari buku maupun perkuliahan dengan aplikasinya pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang.

2. Bagi perusahaan yang diteliti

Adapun manfaat penelitian bagi perusahaan ialah memberikan informasi mengenai prosedur pemberian kredit dana pensiun dan dapat menerapkan prosedur pemberian kredit dana pensiun dengan baik.

3. Bagi peneliti lainnya

Adapun manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi dan tambahan informasi pengetahuan bagi penelitian yang akan mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang sejenis .

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

Dalam pencapaian tujuan perusahaan maka dibutuhkan suatu prosedur yang dapat mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Sebuah prosedur disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan suatu perusahaan, baik pembuatan maupun implementasinya.

Wing Wahyu Winarno mengemukakan arti prosedur sebagai berikut: **“Prosedur adalah Serangkaian kegiatan yang sudah dibakukan untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi”**.¹Jadi prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari kegiatan–kegiatan untuk mencatat informasi yang terjadi dalam setiap peristiwa transaksi suatu perusahaan. Prosedur untuk suatu departemen berbeda dengan departemen yang lainnya. karena adanya informasi maupun dokumen yang berbeda.

Sedangkan Menurut Mulyadi **“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”**.²Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur; sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.

¹Wing Wahyu Winarno, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hal 217

²Mulyadi, **Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga**, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2008, Hal.5

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat, bank merupakan perusahaan jasa yang sangat penting yang dapat menunjang keseluruhan program pembiayaan atau pembayaran baik dalam menghimpun dana maupun lembaga yang melancarkan arus uang dari masyarakat.

Kasmir mengemukakan, menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah **“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”**.³

Menurut Hasibuan **“Bank termasuk perusahaan industri jaya karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat”**.⁴

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyimpan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

³Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan Kedua Belas: Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.24

⁴H.Malayu S.P.Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal.1

2.2.2 Fungsi Bank

Fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun, penyalur dan melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dimasyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan orang banyak.

Rantain fungsi dan peranan institusi bank ini dikenal dengan istilah *financial intermediary* dan hal ini dilaksanakan untuk kepentingan semua pihak sehingga aktivitas perekonomian berjalan dengan lancar.

Berdasarkan kegiatan utamanya fungsi perbankan adalah sebagai berikut :

a. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dananya dibank apabila dilandasi oleh kepercayaan.

b. Agent of Development

Kegiatan bank berupa penyaluran dan penghimpun dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan ekonomi sektor rill. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa semua kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.

c. Agent of services

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan lain kepada masyarakat.

2.2.3 Tujuan Bank

Menurut Undang – Undang No. 10 tahun 1998 (pasal 1) tujuan Bank adalah Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dari tujuan tersebut maka bank di Indonesia harus menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asa demokrasi ekonomi. Untuk mencapai tujuannya tersebut, bank didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugas yaitu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sitem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga bidang pilar tersebut perlu integritas agar tujuan mencapai dan memelihara nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2.2.4 Sumber Dana Bank

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri,

yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Hampir (100%) seratus persen perusahaan memerlukan dana untuk membiayai kegiatan usahanya, baik untuk biaya rutin maupun untuk keperluan perluasan tanah. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dan harus dilakukan secara tepat.

Menurut Irsyad Lubis :**“Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dan adalah rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsinya bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan.”**⁵

Sumber dana menurut Kasmir yaitu :

- 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri . . .**
- 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas . . .**
- 3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya . . .**⁶

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan

⁵Kasmir, **Dasar – Dasar Perbankan**, edisi satu, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal.61

⁶Kasmir, **Op.Cit.**, hal. 58

menjual saham kepada pemegang saham lain. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut dipasar modal. Disamping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberi bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian danayang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam , dimulai dari kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani “ credere ” yang artinya “ kepercayaan”. Ataudalam bahasa latin “ reditum ” yang berarti kepercayaan

akan kebenaran . Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan . Maksud dari percaya disini adalah Ia percaya kepada sipenerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu jugamengadakan analisis kredit. Yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar- benar aman.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang kepada pihak lain yang memerlukan uang yang dilandasi dengan kepercayaan antara pemberi dan peminjam kredit, kemudian pihak penerima kredit bertanggungjawab untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Bymont P. Kent pada buku Hasibuan **“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang”**.⁷

⁷Hasibuan, *Op.Cit.*, hal.88

Dalam buku Kasmir, menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa: **“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembiayaan bunga.”**⁸

Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Supaya lebih mengenal apa yang dimaksud kredit, maka filosofi kredit menurut Bachotz antara lain: **“Temporary Financing, Sumber Pembayaran Kredit”**.⁹ Temporary financing, kredit bukan merupakan penyertaan dari bank, tapi pembiayaan yang bersifat sementara. Pihak bank harus meyakini dan memperhitungkan bahwa kredit akan lunas sesuai waktu yang diperjanjikan.

Sumber pembiayaan kredit berasal dari:

1. *First way out*

Sumber pembiayaan berasal dari kelayakan usaha dan berdasarkan cash flow perusahaan.

⁸Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.73

⁹Bachotz, 2012. **Pengertian dari sistem perbankan**.
<http://phililuspon.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dari-sistem-perbankan.html>

2. *Second way out*

Adanya jaminan aktiva yang likuid dan marketable sebagai kontra garansi. Bank memperoleh dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kepada yang memerlukan kepada yang memerlukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh undang – undang perbankan serta peraturan yang dikeluarkan bank Indonesia. Oleh karena itu Bank harus memperhatikan prinsip kehati – hatian.

Maksud dengan prinsip kehati – hatian adalah:

a. *First line of defence*

Adanya sistem dan prosedur yang diyakini telah memenuhi prinsip keberhatian dan memenuhi kriteria GCG (Good Corporate Governance).

b. *Second line of devence*

Tersedianya sumber daya manusia yang professional, berintegrasi tinggi, sehingga dapat menjamin sistem dan prosedur dipatuhi. Agar Bank dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan , maka bank harus tunduk pada undang-undang perbankan yang bertujuan menumbuh kembangkan Bank juga yang sehat dan kuat, dengan prinsip kehati-hatian. Agar pelaksanaan kredit lancar, Bank harus merencanakan pasar sasaran dalam memasarkan kreditnya, Bank juga harus menentukan kriteria risiko yang dapat diterima dan hanya memasarkan kreditnya apabila resiko nya jelas kredit yang diberikan harus berdasarkan pada kriteria nasabah yang jelas.

Berdasarkan pengertian diatas terkandung makna sebetulnya antara nasabah dan Bank saling terkait erat, sehingga keberhasilan penyaluran dana pada sasaran yang tepat, juga menyebabkan keberhasilan Bank.

2.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara mengenai kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Menurut Kasmir unsur-unsur kredit yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit menurut Kasmir adalah:

a. Kepercayaan...

b. Kesepakatan...

c. Jangka Waktu...

d. Resiko...

e. Balas Jasa...¹⁰

a. Kepercayaan

¹⁰Kasmir, **Op. Cit.**, hal .87

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar – benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana, setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Setiap pemberian kredit mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing –masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko

Penyebab tidak tertagihnya suatu kredit sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu).Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah kreditor pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, kreditor ini bisa berupa badan usaha maupun perseorangan. Pihak yang diberikan pinjaman dapat disebut sebagai debitur. Kreditor akan memberikan pinjamannya kepada debitur didasari dengan kepercayaan bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjamannya pada waktu yang sudah ditentukan. Debitur juga akan membayarkan sejumlah imbalan berupa bunga atau bagi hasil atas adanya pinjaman yang telah diberikan pihak kreditor.

Pihak kreditor tentunya juga harus mengantisipasi resiko atas tidak tertagihnya dana yang telah dipinjamkan kepada debitur, oleh sebab itu perlu juga dilakukan analisis mengenai prosedur pemberian kredit.

2.3.3 Jenis - Jenis Kredit

Dalam praktik pemberian kredit terdapat beberapa jenis kredit, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing – masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini

ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Menurut Kasmir jenis - jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut:

1. **Dilihat dari Segi Kegunaan . . .**
2. **Dilihat dari Segi Tujuan Kredit . . .**
3. **Dilihat dari Segi Jangka Waktu . . .**
4. **Dilihat dari Segi Jaminan . . .**
5. **Dilihat dari Sektor Usaha . . .**¹¹

1) Dilihat dari segi Kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a. Kredit Investasi

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaian untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasa kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja.

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkat produksi dalam operasionalnya. contoh, membayar kredit modal kerja diberikan

¹¹Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Pertama**, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 109

untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi.

Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan seseorang atau badan usaha.

3) Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

Artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa penulasannya.

Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas tiga tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti perumahan.

4) Dilihat dari Segi Jaminan

Setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.

Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:

a. Kredit dengan Segi Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha,

karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

b. Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan untuk melihat karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda – beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula.

Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha ini dapat berjangka panjang dan jangka pendek.

b. Kredit peternakan.

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang.

c. Kredit industri

Untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.

d. Kredit pertambangan

Jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayai dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi

Diberikan pada kalangan para professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

h. Dan sektor usaha lainnya.

Menurut Hasibuan, penggolongan jenis - jenis kredit sebagai berikut:

1. **Berdasarkan Tujuan dan Kegunaannya . . .**
2. **Berdasarkan Jangka Waktu . . .**
3. **Berdasarkan Macamnya . . .**
4. **Berdasarkan Sektor Perekonomian . . .**
5. **Berdasarkan Agunan/Jaminan . . .**
6. **Berdasarkan Golongan Ekonomi . . .**
7. **Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan . . .**¹²

¹²Hasibuan, **Op.cit.**, hal.88

a. Berdasarkan Tujuan atau kegunaannya

1. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarga, seperti kredit rumah tau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.
2. Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
3. Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relative lama. Misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit.

b. Berdasarkan Jangka Waktu

1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Berdasarkan Macamnya

1. Kredit askep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa 913/BMPK)
2. Kredit penjualan yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian.
3. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual ,tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.

d. Berdasarkan sektor perekonomian

1. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
2. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
3. Kredit ekspor - impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
4. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
5. Kredit perkoperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis – jenis koperasi.
6. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi.

e. Berdasarkan Agunan/Jaminan

1. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur yang bersangkutan.
2. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek – efek dan surat berharga.
3. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
4. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti letter of credit.

- f. Berdasarkan golongan ekonomi
 1. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.
 2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

- g. Berdasarkan penarikan dan pelunasan
 1. Kredit rekening Koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro; pelunasannya dengan setoran.
 2. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus plafondnya. Pelunasan bisa dicicil atau sekaligus, tergantung pada perjanjian. Dari berbagai jenis kredit yang diberikan perbankan kepada masyarakat dapat dipandang dari berbagai sudut. Biasanya jenis kredit dipandang dari sudut tujuannya, jaminannya, jangka waktu serta penggunaannya. Dalam kenyataannya berbagai jenis-jenis kredit tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dari segi kebutuhan yang dialami.

2.3.4 Fungsi Kredit

Kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditor maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah pajak Negara dan peningkatan ekonomi Negara yang bersifat mikro maupun makro.

Dengan demikian fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang;disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

Suatu usaha dalam sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena di dalam kredit terdapat unsur risiko, maka usaha mencari keuntungan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dana yang dialirkan dalam bentuk kredit adalah dana simpanan masyarakat. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.3.5 Tujuan Kredit

Pemberian suatu kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan ialah :

1. **Memperoleh pendapatan bank dari buga kredit.**
2. **Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana yanag ada.**
3. **Melaksanakan kegiatan operasinal bank.**
4. **Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.**
5. **Memperlancar lalu lintas pembayaran.**
6. **Menambah modal kerja perusahaan.**
7. **Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.**

2.3.6 Prinsip - Prinsip Pemberian Kredit

Menurut kasmir : “ Ada beberapa prinsip - prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, Analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa - apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam

7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C35.”¹³

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Condition*

Menurut Hermawan Darmawi analisis dimulai dengan pengumpulan Informasi yang berkenaan dengan 7P Kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Purpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penelitiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran – ukuran yang ditetapkan telah menjadi standart penilaian setiap bank. Biasanya kriteria

¹³Kasmir, **Op. Cit.**, hal. 91

penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar – benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

2.4 Pensiun

2.4.1 Pengertian Pensiun

Pensiun merupakan suatu dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang dan masih banyak masyarakat berfikir bahwa pada masa usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Kredit pensiun biasanya bersifat konsumtif, dimana seorang pensiun mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman di lembaga perbankan biasanya digunakan untuk biaya pembangunan rumah, biaya sekolah anak, atau sekedar untuk keperluan sehari-hari. Prosedur dalam perkreditan dimulai dari adanya pengajuan permohonan kredit dari masyarakat, proses analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit, konsep prosedur dan kebijakan kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri maka harus didukung dengan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*) dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari.

Menurut Prijatno (2005) **“setiap bank dituntut untuk mengamankan kredit yang sudah disalurkan agar pembayaran debitur tetap lancar”**.¹⁴ Bagi para pensiunan yang menggunakan kredit pensiun untuk kegiatan usaha maka sifat kredit berubah menjadi kredit pensiun

¹⁴Menurut Prijatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT.Gramedia Utama, Jakarta, 2005

produktif, karena pinjaman yang diberikan oleh pihak bank dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk kemajuan usahanya. Pihak bank juga sangat mengharapkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh pensiunan dapat digunakan untuk kegiatan yang positif dan menghasilkan. Hal tersebut akan lebih meningkatkan kesejahteraan taraf hidup para pensiunan.

Berdasarkan UU No.11 Tahun 1969, **“Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah”**.

Menurut Undang - undang No.43 tahun 1999 pasal 10, **“Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun- tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.”**¹⁵

Menurut Ktut Silvanita, **“Dana pensiun adalah instrument yang mengakumulasikan kekayaan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun.”**¹⁶

Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada pegawai negeri. Penghasilan yang didapatkan setelah bekerja

¹⁵Dwi Lestanti, Skripsi: **Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Btpn Purna Bakti Cabang Yogyakarta**, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hal 33

¹⁶Ktut Silvanita, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Erlangga, Jakarta, 2009, hal 46

tersebut merupakan balas jasa sebagai pengabdianya bekerja kepada Negara selama bertahun-tahun. Dimana penghasilan ini berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau sekaligus, tergantung pada kebijakan yang terdapat dalam perusahaan. Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Tentara, Pegawai BUMN adalah beberapa diantara orang yang akan mendapat tunjangan pensiun dari Pemerintah.

Dari uraian pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bekerja di instansi pemerintah ataupun perusahaan pemerintah yang memasuki usia pensiun maka ia akan menyanggah status sebagai seorang pensiunan. Seorang pensiunan akan mendapat penghasilan setelah bekerja sebagai balas jasa atas pengabdianya bekerja kepada Negara selama sekian tahun. Balas jasa yang didapat adalah berupa uang. Uang yang diberikan kepada para pensiunan dikelola oleh badan hukum yang disebut dana pensiun. Dari pengelola dana pensiun selanjutnya disalurkan kepada penyelenggara dana pensiun seperti lembaga keuangan sebagai kantor bayar pengelolaan pembayaran pensiun. Uang pensiun tersebut dapat diambil setiap bulannya dan mampu memberikan manfaat kepada para pensiunan.

2.4.2 Jenis - Jenis Pensiun

Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-

masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain :

1. Pensiun Normal

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

2. Pensiun Dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

3. Pensiun Ditunda

Merupakan pensiun yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

4. Pensiun Cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

2.4.3 Prosedur Pemberian Kredit Pensiun

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kata menyelesaikan sendiri berarti adanya proses, cara, perbuatan. Kredit berarti pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Jadi prosedur pemberian kredit merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas peminjaman uang dengan pembayaran secara mengangsur.

Menurut Ismail Masya (2004, 74) **“Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakn berulang-ulang.”**¹⁷

Prosedur merupakan cara yang harus dilakukan sebelum kredit diberikan yang telah tersusun secara berurutan. Prosedur tersebut merupakan syarat – syarat dalam mengajukan permohonan sampai pelunasan pembayaran kredit.

Menurut Kasmir, prosedur pemberian kredit secara umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

1. **Pengajuan berkas . . .**
2. **Penyelidikan berkas pinjaman . . .**
3. **Wawancara I . . .**

¹⁷Ismail, Masya. 2004. *Teori Prosedur*, Jakarta.

4. **Peninjauan kelokasi (On the Spot). . .**
5. **Wawancara II . . .**
6. **Keputusan kredit . . .**
7. **Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya . . .**
8. **Realisasi kredit . . .**
9. **Penyaluran/penarikan dana . . .**¹⁸

1. Pengajuan berkas – berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas – berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisikan latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan kredit, besarnya kredit, dan jaminan kredit.

2. Penyelidikan berkas pinjaman,

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan Penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank

¹⁸Kasmir, **Op.Cit.**, hal 100

inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. Peninjauan kelokasi (On the Spot)

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil peninjauan kelokasi (On the Spot) \on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan kelokasi (On the Spot) dilapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya – biaya yang harus dibayar. Namun jika kredit ditolak, maka hendaknya dikirimsurat penolakan sesuai dengan alasannya masing – masing.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu. Penandatanganan

dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat- surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

Menurut Rachamat Firdaus (2002:141) tahapan-tahapan yang dilakukan dalam prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Tahap persiapan kredit (Credit Preparation) Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi mengenai persyaratan dalam memberikan kredit oleh Bank yang bersangkutan.
2. Tahap Penelitian dan Analisa Kredit (Credit Analisis/Credit Appraisal) Dalam tahap ini didalam penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi beberapa aspek adalah Aspek Manajemen dan Organisasi, Aspek Pemasaran, Aspek Keuangan, Aspek Yuridis, Aspek Sosial Ekonomi.

¹⁹ Firdaus A. 2002. *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi*. Edisi Kedua. FE UI: Jakarta.

3. Tahap Keputusan Kredit Atas dasar laporan analisa kredit, maka pihak Bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan apakah pemohon kredit tersebut layak untuk diberikan kredit atau tidak.
4. Tahap Pelaksanaan (Credit Realization) Pada tahap ini Bank akan memberikan kapan kredit tersebut dapat direalisasikan. Calon debitur harus menandatangani persetujuan karena baik dibawah tangan maupun dihadapan notaris sebagai saksi. Pada saat itulah bank akan melakukan administrasi kredit dalam arti luas.
5. Tahap Administrasi Kredit atau Tata usaha kecil Selanjutnya Bank melalui bagian/pejabat-pejabat yang menanganinya menata usahakan kredit tersebut melalui penyimpanan/pemberkasan dokumen-dokumen kredit, surat-surat yang berkenaan dengan agunan dan lain sebagainya.
6. Tahap Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur Tahap terakhir dari suatu proses kredit ialah tahap supervisi/pengawasan kredit dan pembinaan debitur, ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh Bank dengan jalan harus mengikuti jalannya perusahaan serta memberikan saran agar perusahaan berjalan dengan baik.

2.4.4 Landasan Hukum Pemberian Kredit Dana Pensiun

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/PMK. 06/2005 tentang Pendanaan kredit usaha mikro dan kecil Menteri Keuangan Republik Indonesia;

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro,kecil,dan menengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
4. Kredit adalah Kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);

Landasan Hukum yang menjadi acuan pada prosedur pemberian kredit dana pensiun, ialah:

“Kredit adalah Kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (menurut pasal 1)

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meingkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Kredit adalah penyediaan berdasarkan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
4. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
5. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
6. Agunan adalah jaminana tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

2.5 PENELITIAN TERDAHULU

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1. Nani (2008)	Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit di PT. Bank Huga Cabang Semarang	Analisis 5C merupakan acuan yang utama untuk menilai kelayakan pemberian kredit yang berupa character, capacity, capital, collateral, condition of economy. Dan faktor-faktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian kredit (analisis 5C) maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor risikonya minim. ²⁰ Hal ini dapat berarti bahwa analisis 5C yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor risikonya yang rendah.
2. Frengky (2009)	Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit	Debitur yang mendapatkan kredit dari bank lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan

²⁰Nani. 2008. *Pemberian Kredit di PT. Bank Huga Cabang Semarang*

	oleh PT. BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek	<p> kredit, yang mendapat kredit sebesar 80% (sebanyak 12 orang) sedangkan yang tidak mendapat kredit sebanyak 20% (sebanyak 3 orang).²¹ Evaluasi kelayakan kredit dilakukan dengan cara melihat perkembangan usaha yang dilakukan debitur, sekaligus juga telah mendapatkan kredit mengalami peningkatan atau tidak. Evaluasi kelayakan kredit dilakukan dengan cara melihat perkembangan usaha yang dilakukan debitur, sekaligus juga telah mendapatkan kredit mengalami peningkatan atau tidak.</p>
3. Gangsar Alsandy Putranto (2014)	Analisa Prosedur Pemberian Kredit Kepada Pegawai Tetap dan Pegawai Pensiun di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya	<p>Memahami pemberian kredit kepada pegawai tetap dan pegawai pensiunan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, serta menganalisa apakah prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ditetapkan oleh BRI. ²²Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa</p>

²¹Frengky.2009. *Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit oleh PT.BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek.*

²²Gangsar Alsandy Putranto (2014), *Analisa Prosedur Pemberian Kredit Kepada Pegawai Tetap dan Pegawai Pensiun di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya.*

		secara keseluruhan prosedur pemberian kredit tetap maupun pensiunan yang dilaksanakan oleh BRI Cabang Rajawali Surabaya sudah memenuhi ketentuan aturan yang ditetapkan.
4. Pantow tahun (2008)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemberian Kredit Produktif, dengan studi kasus PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Apakah faktor bunga, kas bank, jaminan mempengaruhi bank untuk memberikan kredit produktif kepada nasabah pada bank Danamon. Kesimpulan bahwa ketiga variabel bebas pada penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap pemberian kredit produktif dan secara parsial berpengaruh hanya kepada variabel bebas bunga sedangkan variabel bebas dana bank dan jaminan tidak ada pengaruh signifikan. ²³

Berdasarkan uraian empat penelitian terdahulu diatas dapat diketahui kesamaan dan perbedaan bahasan antara peneliti terdahulu dengan topik penulis. Kesamaan dari empat penelitian terdahulu dengan topik penulis

²³Pantow tahun (2008), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemberian Kredit Produktif, dengan studi kasus PT Bank Danamon Indonesia Tbk.*

adalah sama-sama membahas tentang Pemberian Kredit. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan topik penulis adalah pertama, objek yang dilakukan penulis adalah Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang.Tbk serta metode penelitiannya yang digunakan penulis dengan menggunakan Deskriptif Kualitatif. Selain itu juga peneliti terdahulu menekankan cara pengawasan semua jenis kredit secara menyeluruh dan dengan melihat prosedur pemberian serta menerapkan pemberian kredit dengan 5C.

Dari penjelasan metode penelitian terdahulu si penulis mengreplikasikan penjelasan dari saudara Gangsar Alsandy Putranto (2014) tentang prosedur pemberian kredit dana pensiun pada pegawai tetap ataupun pensiunan, serta ketentuan – ketentuan aturan yang sudah di tetapkan saat megajukan pengkreditan kepada Bank tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah bagian pengkreditan mengenai Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun. Objek penelitian yang dilakukan adalah pada PT Bank SUMUT Cabang Sidikalang yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.172, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara - 22218.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan komperatif. Metode kualitatif mempunyai ciri memusatkan diri pada pemecahan yang ada pada masa sekarang, masalah – masalah yang aktual, dan data yang telah dikumpulkan disusun, dijelaskan kemudian dianalisis, pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan factor – factor yang mempengaruhi. Dengan demikian peneliian ini akan menganalisis Proses Pemberian Kredit Dana Pensiun di PT.Bank SUMUT Cabang Sidikalang.

Menurut Haris Herdiansyah, **“Kualitatif ialah dibentuk data berupa kalimat, atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang diperoleh dari suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis**

data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan”²⁴.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti di lapangan dalam menghimpun data yang diperlukan, memakai data yang ada yang tidak terlepas dari konteks yang sebenarnya

3.3 Sumber Data

Data merupakan faktor yang paling penting dalam menunjang suatu penelitian sehingga penelitian dapat memberikan hasil yang akurat dan efektif,serta dalam berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Menurut Sumadi Suryabrata“**Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas -petugasnya) dari sumber pertamanya**”²⁵.Data primer dimana sumber daya yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, dan hasil observasi. Serta untuk memahami perusahaan/ intansi yang diteliti diantaranya, sejarah PT Bank Sumut cabang Sidikalang ,visi dan misi, struktur organisasi bisnis pensiun dan operasional, deskripsi jabatan masing-masing bagian, produk dan layanan.

²⁴Haris Herdiansayah, **Wawancara, Observasi, dan Focus Groups**, cetakan kedua, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, Hal.14

²⁵Sumadi Suryabrata ,**Metode Penelitian, Ghalia Indonesia**, Edisi kedua, Cetakan kedua Puluh Enam, Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 39

2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari perusahaan tetapi data tersebut sudah diolah. Menurut Sijabat mengemukakan **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”**.²⁶Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen – dokumen.Data yang diperoleh secara khusus yang berhubungan langsung dengan masalah yang diperoleh antar lain, syarat – syarat pengajuan kredit pensiun, mekanisme proses pemberian kredit, hambatan yang dialami pihak bank pada saat memberikan kredit dan cara mengatasi permasalahan pemberian kredit pada PT. Bank Sumut (Persero) Tbk cabang Sidikalang.

Maka dari itu data yang digunakan oleh sipenulis adalah data sekunder dikarenakan datanya lebih mudah diperoleh dari perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengadakan penelitian langsung ke perusahaan PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang.

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumen yaitu pengumpulan data yang digunakan dalam Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun.

Menurut Paul Otlet (International Economic Conference 1905) :

”Pengertian dokumentasi adalah suatu aktivitas usaha yang berupa

²⁶Jadongan Sijabat, *Metode Penelitian Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Hkbp Nommensen Medan, 2014, hal. 82

mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menemukan kembali dan menyebarkan suatu dokumen. “

Dokumen yang dikumpulkan adalah Formulir Permohonan Pinjaman, Memorandum Analisis dan Putusan, Sejarah singkat perusahaan, Struktur Organisasi dan *Job Description* pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, yaitu dengan cara membandingkan Prosedur Pemberian Kredit yang diterapkan pada PT Bank SUMUT Tbk Sidikalang terhadap ketentuan yang berlaku umum. Metode Deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu secara objektif.

Menurut Sumandi Suryabrata, “ **Penelitian deskriptif ialah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu**”.²⁷

Pengelolaan data hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada studi.

²⁷Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cetakan kedua puluh empat, Depok, T2013, Hal.75

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi mengenai Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun Pada PT Bank SUMUT Tbk Cabang Sidikalang.

Berikut tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian metode deskriptifkualitatif:

1. Pengumpulan data, penelitian mencatat data apa yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, kuisioner, dan dokumentasi.
2. Membandingkan dan menganalisa prosedur yang ada dengan prosedur yang berlaku umum.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap-tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk naratif pada langkah ini, data-data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.
4. Kemudian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun Pada PT Bank SUMUT Tbk Cabang Sidikalang dengan melihat hasil kuisioner, apakah sudah baik atau belum serta melalui hasil wawancara yang telah dilakukan.

Hal ini digunakan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dana pensiun yang dilakukan sehingga dapat diketahui apakah masih perlu atau tidak diadakan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan prosedur tersebut.

